

**PENGATURAN PENGENDALIAN DAMPAK  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
(LB3) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN  
HIDUP<sup>1</sup>**

Oleh: Nofri Mantik<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap lingkungan hidup dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengendalian limbah berbahaya dan beracun terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ketentuan yang terkait dengan pengaturan limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah ditegaskan dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 85 tahun 1999, mulai dalam Pasal 40 sampai Pasal 46. Sedangkan mengenai pengendalian dampak limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. 2. Kendala yang dihadapi dalam mengendalikan dampak limbah bahan berbahaya dan beracun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Faktor kepentingan pembangunan itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat dan faktor penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pencemaran lingkungan hidup.

Kata kunci: Dampak, limbah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran, lingkungan hidup.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran

lingkungan hidup, dengan lahirnya Keppres No 77 Tahun 1994 tentang Organisasi Bapedal sebagai acuan bagi pembentukan Bapeda/Wilayah ditingkat Provinsi, yang juga bermanfaat bagi arah pembentukan Bapeda/Daerah. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat Undang- Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap perlu untuk diperbaharui, kemudian diubah menjadi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan di ikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kemudian disempurnakan oleh Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas penulistertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul "Pengaturan Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan hidup"

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengendalian limbah berbahaya dan beracun terhadap pencemaran lingkungan hidup.

**C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,<sup>3</sup> dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum dalam pengawasan lingkungan hidup yang diaplikasikan oleh aparatur pemerintahan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711453

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

yang disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Dalam Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.**

Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan limbah telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan sebagai pengganti Undang-undang No 23 Tahun 1997. Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24), serta dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 butir (20) menjelaskan mengenai pengertian limbah, butir(21) menjelaskan mengenai pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (22) menjelaskan mengenai pengertian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (23) menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan limbah B3, dan butir (24) menjelaskan mengenai dumping/pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Dalam Bab VII Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan berarti berhubungan dengan proses : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, mengolah, menggunakan dan menimbun. Setiap orang yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sebelum dibuang langsung ke sungai (lingkungan). Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".<sup>4</sup> Secara khusus, hal mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya yaitu :

- 1) Kewajiban bagi setiap penghasil limbah B3 (badan usaha yang mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup) untuk mengelola limbahnya.
- 2) Kewajiban bagi badan usaha pengelola limbah B3 yaitu yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pemanfaatan dan pengangkutan limbah B3.
- 3) Ketentuan mengenai pengawas dan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- 4) Ketentuan teknis administratif dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, termasuk sanksi-sanksi pelanggarannya.

Semua ketentuan yang berhubungan dengan para pengelola limbah B3 baik penghasil, pengumpul, pengangkut, maupun penimbun telah diperinci secara jelas, serta hal-hal teknis juga telah dibahas yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dari mulai sumber sampai ke pembuangan akhir limbah B3. Untuk pelaksanaan, diatur pula terutama yang menyangkut program kendali dan pengawasan di daerah.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh limbah yang dibuang secara langsung tanpa pengelolaan terlebih dahulu, dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan menurunnya fungsi dari lingkungan hidup tersebut. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (14) menyatakan : "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".<sup>5</sup>

Ditinjau dari segi ilmu kimia, yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan

<sup>4</sup>Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>5</sup>Pasal 1 butir (14) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia, bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Berdasarkan medium fisik lingkungan tersebarnya bahan kimia ini, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi menjadi tiga jenis pencemaran, yaitu : Pencemaran air, Pencemaran udara dan Pencemaran tanah.<sup>6</sup>

a. Pencemaran Air. Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia, dimana tiada kehidupan dapat berlangsung tanpa air. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Sekali jaring/jalur siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri yang bersenyawa dengan limbah pestisida/insektisida dan buangan domestik lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai. Pencemaran air ini apabila dibiarkan terus menerus akibatnya akan semakin parah, dimana ikan-ikan di sungai mati dan mencemari air sungai yang justru dibutuhkan oleh manusia serta lingkungan sekitar sungai akan rusak.

b. Pencemaran Udara. Pencemaran udara adalah penyimpangan dari kondisi normal, bertambahnya kadar/konsentrasi unsur tertentu atau masuknya unsur/ikatan kimia lain yang merubah kualitas udara sehingga merugikan lingkungan (lingkungan hidup dan ekosistem). Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemaran udara seperti : pembakaran batu bara, bahkan

bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat. Kadar pencemaran udara semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorology mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan; jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah. Udara yang tercemar, akibatnya menyerupai air yang tercemar, yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah atau propinsi dan negara. Bumi yang kini semakin panas akibat berbagai aktivitas industri, pembakaran batu bara, perombakan/penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*), penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat pencemaran lainnya, dapat merusak ozon yang justru melindungi kehidupan makhluk dan tata lingkungan di permukaan bumi. Timbulnya lubang ozon merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub Utara). *Greenhouse effect* (efek rumah kaca) akibat proses produksi menciptakan panas yang beralih naik ke atmosfer dan terus berlipat ganda, tertumpuknya konsentrasi karbondioksida dan gas-gas lainnya yang bergantung di atmosfer, dapat merubah iklim/cuaca di bumi bahkan menjadi kian gawat. Seperti telah diungkapkan di atas, bahwa pemanasan atmosfer dapat mengakibatkan es di kutub Utara mencair, tetapi sesudah

<sup>6</sup>Suprianto, dalam, "Pencemaran Lingkungan di Indonesia", Jakarta: Kencana, 2004, hlm.21.

mencair hanya suatu penurunan suhu atmosfer bumi yang tajam dapat mengembalikan es itu. Lapisan ozon dalam stratosfer ( $\pm 35$  km di atas permukaan laut) berfungsi melindungi manusia dari radiasi ultra violet yang bisa menyebabkan kanker kulit. Begitupun penyakit katarak dan penyakit mata lainnya akan semakin meluas, kulit pada tubuh manusia akan semakin tidak tahan terhadap radiasi ultra violet. Cuaca/iklim akan menimbulkan efek-efek lainnya di permukaan bumi, misalnya musim dingin mungkin akan semakin pendek, sedangkan musim kering akan semakin ekstrim, bahkan efek-efek lainnya akan turut bergandengan dengannya, curah hujan pada suatu tempat akan melebihi dari waktu yang lalu-lalu dan pada tempat yang lain mungkin berkurang, selain akan menimbulkan pergeseran waktu tanam akibat curah hujan yang terus berubah.

c. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan *DDT* dan *Endrin*, serta mungkin pestisida atau insektisida lainnya. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering juga tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak. Bahkan sering pula suatu lahan berlebihan dibebani oleh *zat-zat* kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh buldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur *zat-zat* kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi di tempat lain, di permukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lain dan sebagainya.<sup>7</sup>

Membuang limbah secara langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko yang ditimbulkan dari limbah B3, maka perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan dengan cara melakukan pengelolaan secara khusus.

**B. Kendala yang dihadapi Dalam Penanganan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)**

Hingga kini problem lingkungan terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Segenap stakeholders harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan mas kini dan masa mendatang.<sup>8</sup> Dengan demikian, hukum lingkungan mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kendala-kendala dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala struktural

Terdapat 2 hal utama yang mengganggu penegakan hukum, yaitu pertama, masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan. Belum sepenuhnya tercipta *clean and good government*, yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif. kedua, harmonisasi pembangunan dan lingkungan dalam format paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang tercermin dalam dokumen-dokumen internasional, kenegaraan, dan pemerintah kita seperti GBHN, Deklarasi Rio, Agenda 21 Global, dan Agenda 21 Nasional, belum dipahami benar oleh mayoritas

<sup>7</sup>Muhamad Erwin, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangwicni Lingkungan Hidup", RefikaAditama, Bandung, 2008, hlm. 37-43.

<sup>8</sup>Sumarwoto, O, 1981. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional*. Makalah.

- pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
2. Kendala yang ada di masyarakat  
Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan, sebagaimana pengaduan masyarakat yang membawa informasi tentang terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kenyataannya justru si pelapor/pembawa informasi tersebut yang menjadi korban seperti pengalaman pahit yang menimpa korban pencemaran lingkungan di daerah Tenggung, Surabaya, yang harus rela membayar hukuman denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta),<sup>9</sup> karena telah melaporkan sumurnya tercemar minyak dari pabrik di sebelah rumahnya. Dalam kasus tersebut si pelapor malah dituduh melakukan pelaporan palsu karena setelah diperiksa sumur tersebut oleh polisi tidak diketemukan sumur akibat tercemar minyak sehinggaperusahaan melakukan gugatan ke pelapor karena telah mencemarkan nama baik perusahaan dengan membuat laporan palsu. Kenyataan sesungguhnya adalah bahwa sumur tersebut telah bersih ketika polisi datang karena korban sesuai dengan saran tim teknis KPPLH kepada korban untuk terus menerus mengeborsumurnya selama 1 minggu dan setelah itu sumur tersebut terlihat bersih dari minyak barulah polisi datang memeriksa. Realitas ini membuktikan bahwa ketidakberdayaan korban pada akses teknologi lingkungan dan kontrol atas prosedur pelaporan lingkungan telah membuat dirinya menjadi korban berkelanjutan kerapuhan mekanisme penegakan hukum lingkungan itu sendiri.
  3. Kendala di lapangan  
Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas yang terkait dengan lingkungan sering menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi antara lain : sulit menangkap pelaku pencemaran karena dalam pembuktiannya tidak sesederhanadalam kasus-kasus lain, dimana dalam kasus pencemaran limbah

cair (air sungai) merupakan akibat kumulatif dari pembuangan limbah cair yang ada di aliran sungai, maka penerapan azas kausalitas akan memakan waktu, dan biasanya pelaku telah menghilangkan bukti-bukti pencemaran. Pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, kadangkala petugas harus membawa surat pengantar dari instansi petugas, sehingga perusahaan yang diduga melakukan pencemaran sudah melakukan pembersihan terhadap pencemaran pada saat petugas datang. Pembuangan limbah cair, kadangkala dibarengi dengan kondisi alam seperti adanya banjir di aliran sungai, pada malam hari, dan membuat aliran pembuangan tersembunyi yang sulitdiketahui oleh orang luar perusahaan. Tidak semua pimpinan perusahaan sampai tingkat manager atau pemilik mempunyai Visi dalam pengelolaan lingkungan sehingga pengelolaan limbah hanya merupakan pemborosan biaya.<sup>10</sup> Pemahaman Hakim dalam suatu sengketa lingkungan dimana bila hakim mengetahui bahwa dalam terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, belum ada pembinaan dari instansi terkait, maka kasus pencemaran limbah cair dikembalikan. (tidak dapat dilanjutkan). Hanya limbah B3 saja yang sering atau pernah masuk dalam peradilan, sedangkan kasus limbah cair sering kali diselesaikan dalam jalur sanksi administrasi (penutupan saluran pembuangan, dan selanjutnya).

Sumber daya alam dan lingkungan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan Negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangnnya posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam kasus-kasus konflik kepentingan tersebut.

---

<sup>9</sup>Azhar, 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, hal 21

---

<sup>10</sup>Eggi Sudjana Riyanto, 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 152

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (*uitvoering* atau *implementation*) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali menimbulkan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pepohonan di hutan ditebang tanpa ada upaya menanam kembali, sumber daya mineral digali dan diserap sementara limbah pertambangannya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang sesukanya, penangkapan ikan dengan cara meracuni atau sistem peledakan, sampah-sampah dibuang di daerah aliran air dan sebagainya.

Dengan kenyataan seperti tersebut di atas banyak orang bertanya : Indonesia telah memiliki perangkat hukum, namun kenapa hukum tersebut tidak dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Singkatnya, apakah hukum lingkungan di Indonesia telah efektif ditegakkan? Bila membicarakan efektivitas hukum lingkungan berarti membicarakan daya kerja hukum lingkungan itu dalam mengatur dan/ atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum lingkungan. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor tersebut adalah :

- (1) kaidah hukum/ peraturan itu sendiri;
- (2) petugas/ penegak hukum;
- (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- (4) kesadaran masyarakat.

Sebagai negara hukum, keberadaan kaidah hukum dalam berbagai bentuk peraturan di Indonesia adalah hal yang sudah semestinya ada. Keberlakuan hukum lingkungan di wilayah Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Hukum lingkungan tidak hanya terbentuk pada era Kemerdekaan saja melainkan telah ada

sejak zaman Hindia Belanda dan Jepang. Hukum lingkungan yang dibuat oleh para regulator bertujuan agar lingkungan dapat dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan dan kelestarian lingkungan dapat diupayakan semaksimal mungkin. Umumnya kaidah hukum lingkungan di Indonesia mencakup 4 (empat) bidang besar, yaitu: Hukum Penataan Ruang (termasuk pengendalian penggunaan tanah dan sumber-sumber daya lingkungan); Hukum Konservasi (hayati, non hayati, buatan, termasuk benda cagar budaya); Hukum Kependudukan (termasuk kebutuhan sumber daya manusia); Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran).

Dengan adanya kaidah hukum tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi negara dan masyarakat berpartisipasi secara maksimal dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

Di Indonesia, keberadaan dan fungsi penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mendapat sorotan yang luas dari masyarakat. Masyarakat banyak menganggap penegak hukum tidak menerapkan hukum sesuai dengan aturannya, tidak transparan, bersifat pilih kasih, dan ini yang lebih parah penegak hukum dianggap sebagai aktor penunjang pengrusakan lingkungan hidup. Berbagai kasus lingkungan yang berdampak besar bagi kerusakan lingkungan diduga 'dibeking' oleh aparat penegak hukum. Berbagai contoh kasus tersebut adalah: Sering terjadi kasus penambangan liar di suatu wilayah yang dijaga oleh aparat keamanan, padahal patut diduga pertambangan liar tersebut tanpa memiliki ijin AMDAL dan ijin pertambangan lainnya yang terkait. Pelaku "*illegal logging*" yang kerap mendapat perlakuan istimewa dari aparat hukum, sampai-sampai aparat hukum membantu mencari cara bagaimana pelaku illegal logging tersebut dapat dihukum ringan-ringannya atau bahkan bebas dari jerat hukum. Hal ini dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum lingkungan di Indonesia, padahal adanya ketentuan pidana yang diberlakukan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pengrusakan lingkungan. Dengan hukuman

yang ringan mustahil pelaku illegal logging atau pelaku perusak lingkungan lainnya merasakan jera atas perbuatannya. Kasus-kasus pengrusakan lingkungan ditangani oleh aparat secara tidak profesional dan tidak proporsional, misalnya kasus Lapindo yang menurut penulis lebih menitikberatkan pada sisi keperdartaannya saja yaitu adanya ganti rugi kepada pemilik lahan yang terkena lumpur panas, namun sisi hukum lainnya yang juga penting diabaikan misalnya sampai saat ini hukum pidana lingkungan yang harus diterapkan tidak dilaksanakan secara maksimal. Memang ada juga prestasi dari penegak hukum dalam lingkungan hidup yang patut mendapat pujian dari masyarakat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan perlakuan penegak hukum yang tidak menegakkan hukum lingkungan secara benar dan konsekuen. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat mengejar pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan pengejaran yang canggih dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses tetapi justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada:

(1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;

- (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- (3) apa yang kurang, perlu dilengkapi;
- (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
- (5) apa yang macet, dilancarkan;
- (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut : Apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan 'larangan merokok pada tempat umum' adalah tinggi maka peraturan 'larangan merokok pada tempat umum' dimaksud, pasti akan berfungsi sehingga polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dapat dikurangi. Jikalau aturan ini ditaati secara tinggi maka tidak akan ada orang merokok di 'non-smoking area' melainkan di 'smoking area' (fasilitas perokok disediakan). Apabila derajat kepatuhan rendah maka peraturan perihal larangan membuang sampah sembarangan yang disertai ancaman sanksi denda uang maupun hukuman kurungan, tidak akan berlaku secara efektif. Akibatnya lingkungan menjadi kotor, semrawut bahkan pada musim hujan menumpuknya sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan bencana banjir. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : Pertama, meningkatkan program sosialisasi dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti prosedur AMDAL, perizinan dan dampak positif dan negatif apabila prosedur tersebut tidak dilakukan. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum (mental) semua pihak. Ke tiga, menindak tegas oknum pemerintah/aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dan menindak tegas pelaku perusakan/pencemaran

lingkungan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat percaya dengan upaya penegakan hukum lingkungan. Keempat, memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Kelima, semakin meningkatkan kualitas dalam pemberian penghargaan di bidang lingkungan, khususnya kriteria penilaian dengan memasukkan kriteria pembangunan berwawasan lingkungan, baik ditingkatkan nasional maupun di daerah-daerah. Keenam, menghindari penggunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan yang masih dapat menggunakan sarana hukum lain yang lebih efektif. Contohnya Perda tentang pembuangan sampah di sembarang tempat dengan sanksi pidana kurungan dan denda yang tinggi yang ternyata tidak efektif. Tumbuhnya kesadaran hukum lingkungan diharapkan dapat mendukung terwujudnya slogan "Pembangunan Berwawasan Lingkungan" menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai visi dan misi pembangunan saja.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan yang terkait dengan pengaturan limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah ditegaskan dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 85 tahun 1999, mulai dalam Pasal 40 sampai Pasal 46. Sedangkan mengenai pengendalian dampak limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
2. Kendala yang dihadapi dalam mengendalikan dampak limbah bahan berbahaya dan beracun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Faktor kepentingan pembangunan itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat dan faktor penegak hukum dalam melaksanakan

pengawasan dan penegakan pencemaran lingkungan hidup.

### B. Saran

1. Pengimplementasian ketentuan peraturan yang mengatur pengendalian dampak bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang berlaku sekarang ini sangat diperlukan agar apa yang membahayakan lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan semua manusia dapat dicegah sedini mungkin sehingga tidak membawa akibat yang merugikan dan memusnahkan makhluk hidup yang ada.
2. Perlunya Peran masyarakat berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan pembuangan limbah oleh perusahaan/industri yang mengelolanya limbahnya, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2003.
- Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Haeruman, H., 1994. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Lokakarya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. RRL, Departemen Kehutanan. Cisarua. Bogor, 1994.
- Herman Tarsito, *Pengantardari sumbernya Metodologi Penelitian. Buku Pedoman Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Silalahi, D., *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dengan Referensi Khusus Putusan Hakim*. Penerbit Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2001.



SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sumarwoto, O, 1981. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional*. 1981.

Suprianto, dalam, "*Pencemaran Lingkungan di Indonesia* ", Jakarta: Kencana, 2004.

**Sumber Lain:**

Undang-

undangNo32Tahun2009tentangPerlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3).

[www.google.com](http://www.google.com), "*Limbah Industri*", diakses pada 8 Juli 2010.